



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 813.3/488/99

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : Nota Persetujuan Kepala BAKN Nomor: II-6000038307 tanggal 16-2-1999 ;
- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam masa percobaan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ;  
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 875.1/39242/1986 tanggal 1 Desember 1986 ;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12 / SE / 1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
P MA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagai tersebut dalam lajur 9 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 11, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- A S L I** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal.

17 Maret 1999

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah / Daerah

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri (Up. Kepala Biro Kepegawaian) di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Deputy T.U. Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
4. Kepala Kanwil I BAKN di Yogyakarta ;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara : **Surakarta;**
6. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setwilda Tk. I Jateng di Semarang ;
7. Kepala Bagian T.U. Kepegawaian Biro Kepegawaian Setwilda Tk. I Jateng di Semarang ;
8. **Dupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo di Sukoharjo;**
9. **Pertin.**



DAFTAR Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 17 Maret 1998

Nomor : 813.3/488/99

1. Nomor	-
2. Nomor Persetujuan/BAKN	II-6000038307 tanggal 16-2-1999
3. Nama	ANIF ARDIANTORO, S.Sos
4. Nomor Induk Pegawai (NIP)	500106519
5. Tempat dan tanggal lahir	Bukoharjo, 13 Desember 1972
6. Jenis Kelamin	Laki-Laki
7. Pendidikan Tertinggi	Sarjana Sosial UNSOED No. 10187/PT30/ISIP/S1/1996 Tel. 24-8-1996
8. Status/Jenis	Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Tk. I Jawa Tengah (x)
9. Golongan ruang	III/a
10. Masa Kerja Golongan	0 Tahun 0 Bulan
11. Gaji - pokok	80% x Rp. 241.800,- = Rp. 193.440,-
12. Terhitung mulai tanggal	1 Maret 1999
13. Tempat bekerja	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
14. Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berikutnya	0 Tahun 0 Bulan
Keterangan  x) Pengangkatan sebagai jatah tambahan formasi tahun 1998/1999	1. JABATAN / TUGAS PEKERJAAN Staf  2. PERHITUNGAN MASA KERJA  Berdasarkan Nota Persetujuan Kepala BAKN Nomor: II-6000038307 tanggal 16-2-1999 masa kerja gol. III/a tat. 1-3-1999 dite- tapkan : 0 Tahun 0 Bulan.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

